



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BULAN - JANUARI																			
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	TARGET BULAN-1				REALISASI BULAN-1		% CAPAIAN BULAN-1		EVALUASI			
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan ketersediaan Antarmoda Transportasi	BP 01	Rasio konektivitas transportasi darat	Rasio	0,946	JALAN 1. Subsidy Angkutan Antarmoda untuk mendukung KSPW 2. Subsidy Angkutan Jalan Perintis 3. Trayek AKAP yang dityari 4. Trayek ALBN 5. Subsidy Perkotaan Buy The Service 6. Terminal Tipe A - (Operasional Terminal) Pasat + Balai 7. Terminal Berang 8. Fagim (Pasat + Balai) SUNGAI, DANAU, & PENYEBERANGAN 1. Subsidy Angkutan Penyeberangan Perintis - Subsidy Angkutan Penyeberangan Perintis BPTD Wilayah XIII Provinsi Maluku - Subsidy Angkutan Penyeberangan Perintis BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur - Subsidy Angkutan Penyeberangan Perintis BPTD Wilayah XIII Provinsi Sulawesi Utara 2. Pemantauan Kapal Penyeberangan Lautan 3. Subsidy Ro-Ro Long Distance Ferry Patimban - Panjang, Patimban - Bangjamasin dan Patimban - Pontanak 4. Relabuan Penyeberangan 5. Angkutan Penyeberangan Komersil	Rasio konektivitas transportasi darat	0,946	0,946	100%	Rp	1.996.056,368,840	100%	0,946	Rp	187.938,663,480	100,00%	9,42%	(34)
		BP 02	Rasio konektivitas transportasi perkotaan	Rasio	0,636	1. Subsidy Perkotaan Buy The Service 2. Fleet Management System Operasional Angkutan Perkotaan dengan Skema Buy The Service 3. Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan	Rasio konektivitas transportasi perkotaan	0,636	0,636	100%	Rp	424.599,018,000	100%	0,636	Rp	48.826,708,636	100,00%	11,50%	
2	Meningkatnya kinerja pelayanan Perhubungan	BP 01	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	94,057	1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada seluruh Lini Pelayanan Publik (LPP) di lingkungan Ditjen Hubdat, menggunakan aplikasi 3A PK-90M 2. Monitoring dan Evaluasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Transportasi Darat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	94,057	94,057	100%	Rp	883,299,000	100%	93,490	Rp	85,714,440	99,40%	9,70%	
		BP 06	On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,310		On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	83,310	83,310	100%	Rp	150,000,000	100%	83,516	Rp	35,500,000	100,25%	23,67%	
		BP 07	On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	40,867	1. Subsidy Perkotaan Buy The Service 2. Fleet Management System Operasional Angkutan Perkotaan dengan Skema Buy The Service 3. Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan	On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	40,867	40,867	100%	Rp	424.599,018,000	100%	29,112	Rp	48.826,708,636	71,24%	11,50%	
3	Meningkatnya keselamatan transportasi	BP 01	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,015	1. Pembinaan Teknis Investigasi Kecelakaan/Pembinaan Teknis Manajemen Batas Kecepatan 2. Pembinaan Teknis Perusahaan AMI dan Importir Kendaraan Bermotor 3. Pembinaan Teknis Petugas Pemeriksa BAP Rancang Bangun Kendaraan Bermotor 4. Pembinaan Teknis Perusahaan Operasi Kendaraan Bermotor 5. Inspeksi Keselamatan Kesiapan Sarana Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru (Rampcheck) 6. Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Orang 7. Pembinaan Teknis Manajemen Kampanye Keselamatan Transportasi Jalan 8. Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen SMK Perusahaan Angkutan Umum 9. Monitoring/ Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan) 10. Program Area Safety Riding 11. Pembinaan Teknis Keselamatan Jalan Anak Usia Sekolah 12. Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan 13. Pembinaan Teknis Petata Dokumen SMK PAU (Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	0,015	0,015	100%	Rp	6.561,000,000	100%	0,000	Rp	993,281,812	200,00%	15,14%	
		BP 02	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,039	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang TSPD	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	0,039	0,039	100%	Rp	150,000,000	100%	0,000	Rp	19,801,290	200,00%	13,20%	
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	BP 01	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	%	0,100	1. Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan 2. Workshop Peraturan Perundang-undangan 3. Pertimbangan Bantuan Hukum	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	0,100	0,100	100%	Rp	4,101,324,000	100%	0,000	Rp	829,641,000	200,00%	20,23%	
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	BP 01	Indeks RB Kementerian Perhubungan	%	79,500	Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	Indeks RB Kementerian Perhubungan	79,500	79,500	100%	Rp	883,299,000	100%	0,000	Rp	85,714,440	200,00%	9,70%	

RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
<p>130</p> <p>Direktorat Angkutan Jalan</p> <p>1. Memorori pemerintah daerah atau operator angkutan umum untuk penyediaan angkutan lanjutan dari dan menuju layanan angkutan antarmoda KSPN; 2. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan operator angkutan umum untuk diuraikan solusi bersama, seperti pengaturan keberangkatan dan kedatangan, rute yang dilalui, dan titik-titik transit; 3. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyediaan informasi pelayanan angkutan KSPN; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi per-transek terhadap trayek dan pelaksanaan angkutan antarmoda KSPN; 5. Menambah jumlah layanan angkutan KSPN di daerah yang memiliki potensi wisata yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut; 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap operasional dan pelayanan angkutan KSPN agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM); 7. Mengoptimalkan digitalisasi trayek angkutan KSPN sehingga sesuai trayek depot terpadu; 8. Peningkatan koordinasi terhadap pihak terkait, agar pelaksanaan angkutan antarmoda berjalan dengan baik dan tujuan penyelenggaraan angkutan antarmoda dapat tercapai; 9. Menyediakan atau memberikan subsidi angkutan jalan perintis bagi masyarakat di daerah yang saat ini belum terjangkau angkutan umum agar dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut; 10. Adanya Pedoman teknis pemberian subsidi yang berupa bantuan biaya operasional angkutan jalan perintis dengan Keputusan Dirjen Hubdat No. KP-DK/DJ.630 Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi acuan Balai Pengelola Transportasi Darat dalam pelaksanaan dan perencanaan angkutan jalan perintis; 11. Menyusun konsep peraturan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Jalan keperintis; 12. Keveljaban bagi perusahaan angkutan AKAP untuk memasang alat GPS (Global Positioning System) pada kendaraan dan mengintegrasikan aplikasi GPS yang digunakan perusahaan dengan dashboard Dirjen Perhubungan Darat; 13. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan Angkutan orang khususnya angkutan AKAP terkait standar pelayanan minimal angkutan AKAP; 14. Memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah memberikan pelayanan Angkutan AKAP terbaik dan hukuman bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran; 15. Meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dengan negara yang berbatasan dalam menyediakan transportasi antar dua negara; 16. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap trayek angkutan perintis, trayek angkutan AKAP dan trayek angkutan ALBN</p> <p>Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan</p> <p>1. Mengevaluasi load factor dan tarif pada lintas perintis serta mendorong lintas perintis menjadi komersial; 2. Meninjau lintas Jember – Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memebnti operasi lintas pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Gebangkertesoilo (Surabaya dan sekitarnya) PKN Kupang; 3. Melakukan pembangunan prasarana perubahan berdasarkan KH 6 tahun 2010 tentang etak baru pengembangan transportasi penyeberangan tahun 2010 - 2030 dan sesuai dengan target restru; 4. Melakukan pembangunan sarana kapal penyeberangan berdasarkan KH. 6 Tahun 2010 Tentang Etak Baru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030</p> <p>Direktorat Prasarana Transportasi Jalan</p> <p>1. Melakukan pemetaan dan pemetaan SDH sesuai dengan kebutuhan masing-masing Terminal Tipe A lewat proses penerimaan, mutasi dan promosi ASN; 2. Menetapkan lokasi terminal tipe a dan terminal barang batu berdasarkan hasil pengkajian lebih lanjut; 3. Meningkatkan kegiatan monitoring pembangunan dan monitoring operasional Terminal Penumpang Tipe A untuk memperluas cakupan pengawasan pada kegiatan pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A; 4. Mengajukan revitalisasi dan rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A berdasarkan skala prioritas dan target minimal operasi; 5. Menyusun kajian teknis revitalisasi dan rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A yang belum memiliki kajian teknis pengembangan terminal; 6. Mengajukan percepatan penyelesaian administrasi, pembangunan jalan dan penataan lingkungan agar Terminal Barang segera bisa beroperasi; 7. Tetap menguyekikan penyelesaian pembangunan Terminal Barang untuk Umum sesuai sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 dengan target penyelesaian Tahun 2024; 8. Menyusun kajian teknis penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda berdasarkan skala prioritas; 9. Melakukan koordinasi secara intersektoral dengan stakeholder lain terkait pembangunan fasilitas pendukung yang menjadi prioritas; 10. Meningkatkan kegiatan monitoring pembangunan fasilitas pendukung untuk memperluas cakupan pengawasan pada kegiatan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat;</p>	<p>(36)</p> <p>• Dir. AJ • Dir. PTJ • Dir. TSOP</p>
<p>1. Pelaksanaan kondisi secara intersektoral dengan stakeholder lain terkait pembangunan fasilitas pendukung yang menjadi prioritas; 2. Melakukan review terhadap regulasi terkait pelaksanaan program pengembangan angkutan umum rasional berbasis jalan dengan slemas Buy The Service; 3. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan lokasi yang akan dipilih untuk penerapan program Buy The Service dengan memperhatikan RPJMN dan Restru; 4. Komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan perkotaan; 5. Sosialisasi penyelenggaraan Program Buy The Service kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat; 6. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program Buy The Service secara reguler; 7. Pengembangan dan peningkatan sistem teknologi informasi pada layanan Buy The Service; 8. Penyempurnaan sistem pembayaran tarif layanan bus BTS, termasuk integrasi pembayaran antarmoda; 9. Mempromosikan alternatif pembayaran tarif sumber pendanaan lain untuk pengembangan program Buy The Service</p> <p>1. Memerankan Reformasi Pelayanan Publik dengan melakukan penilaian mandiri (Self Assessment) sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 2. Melakukan sosialisasi secara berkala dan massif terkait produk layanan yang dimiliki serta menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat melalui online; 3. Melakukan internalisasi dan sosialisasi pelatihan terkait pelayanan prima kepada seluruh pegawai pelayanan terkait mekanisme pelayanan informasi Standar Pelayanan bidang Perhubungan Darat secara massif kepada Pengguna Jasa dan Pemangku Kepentingan; 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi Online; 5. Menetapkan kompensasi bagi pengguna jasa jika ada pelayanan yang tidak sesuai standar pelayanan; 6. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan standar pelayanan minimal angkutan jalan dan penyeberangan; 7. Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PO terbaik; 8. Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan penyeberangan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat.</p>	<p>Dir. AJ</p> <p>Bagian SDM & Umum, Seteljen Hubdat</p>
<p>1. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis SPM Angkutan Penyeberangan; 2. Memerankan pelaksanaan online ticketing angkutan penyeberangan pada semua pelabuhan penyeberangan sesuai PM 10 Tahun 2020; 3. Berkordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan; 4. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan; 5. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pola operasi dan ketepatan jadwal; 6. Dukungan sistem Digitalisasi Pengawasan Operasional untuk pengawasan operasional di lapangan</p> <p>1. Pemanfaatan teknologi ITS Bus Priority untuk memberikan prioritas bagi angkutan umum; 2. Berkordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk pelaksanaan dan penerapan push strategy khususnya pada kawasan yang dilayani oleh BTS agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan perkotaan dan ketepatan jadwal di lapangan, misalnya dengan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas seperti pembatasan kecepatan bagi kendaraan pribadi di suatu ruas jalan tertentu; 3. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap realisasi On Time performance; 4. Melakukan rapat evaluasi efektivitas pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan hal terkait lainnya</p>	<p>Dir. TSOP</p> <p>Dir. AJ</p> <p>Dir. STJ</p>
<p>1. Kebijakan atau regulasi</p> <p>a. Akan disampaikan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan keselamatan angkutan umum; b. Akan dibuat regulasi terkait dengan penyediaan fasilitas tempat istirahat penumpang angkutan umum; c. Akan diberikan reward kepada perusahaan angkutan umum yang sudah menerapkan SMK dan akan mendorong kepada perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya dengan melakukan asistensi atau pendampingan dalam penerapan SMK.</p> <p>2. Sosialisasi</p> <p>a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara menyeluruh baik offline maupun online (melalui media elektronik, media sosial dll); b. Mengundang publik figure untuk menyampaikan keselamatan jalan sehingga meningkatkan awareness masyarakat terhadap keselamatan jalan.</p> <p>3. Implementasi atau Penyelenggaraan</p> <p>a. Melakukan pelatihan kompetensi Inspektur dan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat; b. Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik AKAP/Perwisata maupun Angkutan Barang Khusus (B3); c. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat dan staf kompeten dan Direktorat Angkutan Jalan; d. Melaksanakan Program Aksi Peningkatan Kualitas Moral dan disiplin Pergumul Angkutan umum; e. Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDH Penilai SMK PAU; f. Melaksanakan Rambu Check Angkutan umum; g. Melaksanakan Pembinaan Teknis Manajemen Batas Kecepatan; h. Melaksanakan Forum LLA Bidang Keselamatan Jalan terkait Harmonisasi RUMK LLA.</p> <p>4. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>a. Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan b. Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum AKAP/Perwisata maupun Angkutan Barang (B3).</p> <p>5. Teknologi Informasi</p> <p>a. Untuk mempermudah penyediaan dan pengawasan penerapan SMK pada perusahaan angkutan umum akan dibangun sistem informasi SMK pada perusahaan angkutan umum (e-SMK) yang nantinya akan diintegrasikan dengan sistem informasi perjalanan angkutan umum (SIPONAM) sehingga pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal; b. Optimalisasi aplikasi Terminal Online Sistem (TOS) untuk pengawasan keberangkatan bus AKAP di terminal; c. Integrasi aplikasi ramcheck dengan aplikasi TOS dan SPJUNAM sehingga mempermudah dalam pemantauan inspeksi keselamatan pada kendaraan angkutan umum</p>	<p>Dir. TSOP</p> <p>Dir. AJ</p> <p>Dir. STJ</p> <p>Dir. TSOP</p>
<p>1. Segera melaksanakan sosialisasi kepada seluruh stakeholder dan pegawai penyelenggaraan terkait dengan cara mengetahui prakarsa cuaca dan pengimplementasian terhadap penitbitan SPB; 2. Menyediakan monitor cuaca untuk pemantauan data real time cuaca pada lintas penyeberangan; 3. Berkordinasi dengan BMKG terkait prakarsa cuaca; 4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tripartit keselamatan Transportasi Penyeberangan (Rampcheck) dan Monitoring secara berkala terhadap kelakuan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan; 5. Mengadakan Bimbingan Teknis di bidang keselamatan angkutan penyeberangan kepada 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat 6. Melakukan pengaduan kepel patrol untuk pengawasan di basis daerah yang masih kecukupan dan meningkatkan koordinasi pemantauan terhadap cuaca ekstrem; 7. Mengadakan sosialisasi keselamatan angkutan penyeberangan kepada para operator Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat; 8. Pembenan Bantuan Teknis Peningkatan keselamatan angkutan penyeberangan di 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat; 9. Pemusatan urusan Manajemen keselamatan kapal, pelaut, dan pengemaran; 10. Penyusunan kebijakan terkait kompetensi kesyahbandaran dan database kinerja pengawasan operasional SDP; 11. Melakukan koordinasi dan tata kelola bidang kesyahbandaran; 12. Melakukan Pengawasan terleb berlayar ; 13. Meningkatkan Kompetensi SDP bidang transportasi SDP dengan Pembinaan Dilat Kompetensi seperti dilat Syahbandar, dilat Syahbandar Perburu, Dilat Harine Inspector, yang bekerjasama dengan Dilat Pemberdayaan SDM yang terkait seperti BPZTL dan Poltekrans SDP</p> <p>10. Melaksanakan Monitoring/Inspeksi/audit keselamatan dan keselamatan; Bidkemas; TSOP di Sukaraja, Indragiri, Melali, Zoon, dan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat;</p> <p>1. Perlu adanya pemetaan mengenai Peraturan Perundang-undangan yang belum disosyal/ ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan di atasnya sehingga dapat ditubuhkan target penyusunan dan penyelesaiannya; 2. Perlu diformulasikan kepada Direktorat bidkemas/Perkemda mengenai posisi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, perlu direvisi/ diganti, maupun posisi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang perlu dirumuskan melalui Kementerian Hukum dan HAM sehingga penyelesaiannya sesuai dengan target; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap alur proses penyusunan/ revisi peraturan perundang-undangan sehingga proses penyusunan/ revisi dimaksud tepat waktu dan tepat sasaran baik di lingkup Kementerian/Lembaga yang berpengaruh terhadap muatan materi peraturan tersebut; 4. Meningkatkan sistem teknologi informasi yang dapat memonitor perkembangan aturan yang diusulkan dengan yang telah diwujudkan ataupun turunan/aturan pelaksana peraturan perundang-undangan sehingga seluruh masyarakat khususnya operator/pelembaga sebagai pelaksana kegiatan di lapangan dapat memonitor perkembangan peraturan terbaru sesuai dengan bidangnya secara online</p>	<p>Dir. TSOP</p> <p>Dir. AJ</p> <p>Dir. STJ</p> <p>Dir. TSOP</p> <p>Bagian Hukum dan Humas, Seteljen Hubdat</p>
<p>1. Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi Dirjen Perhubungan Darat dengan melakukan pemetaan dan penajaman program-program reformasi birokrasi yang dituangkan dalam Road Map informasi birokrasi Dirjen Perhubungan Darat, agar fokus pada upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas; 2. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam menggalakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis dengan meningkatkan kapabilitas, menyediakan media komunikasi self-ent agar perubahan serta melakukan evaluasi atas kinerja agen perubahan dalam rangka meningkatkan budaya kerja dan perubahan mindset di lingkungan Dirjen Perhubungan Darat; 3. Melakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan, sehingga dapat diidentifikasi peraturan yang tidak sinkron/harmonis dengan kegiatan lain dan memiliki potensi menghambat proses pelayanan publik. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut ditindaklanjuti dengan pemfodehan atau deregulasi kebijakan; 4. Mengoptimalkan sistem pendendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dan melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang moda transportasi darat; 5. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan dan mandai khususnya di level unit kerja; 6. Meningkatkan penerapan SPM di lingkungan Dirjen Perhubungan Darat dengan menyusun Grand Design pengembangan SPM serta pengintegrasian sistem aplikasi baik dalam manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/stakeholder; 7. Mengoptimalkan pengembangan sistem manajemen SDM dengan membidai/ikut pemetaan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau KCPD secara menyeluruh dan memetakan talenta/balok pool sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan dan menyusun peta kompetensi sebagai dasar penetapan rotasi/mutasi individu; 8. Menyempurnakan urusan kinerja individu sehingga lebih berorientasi hasil sesuai dengan keveljaban serta melakukan pengembangan keterampilan kinerja dan ditindaklanjuti dengan optimalisasi pemantauan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu dan dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi/ penghargaan ataupun punishment bagi pegawai; 9. Memperkuat kebijakan pengawasan greffitas, pengendalian anggaran/monev, Whistle-Blowing System dan kebijakan bantuan keperintis. Serta memfasilitasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan mendorong setup unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melibat pada upaya pencapaian kinerja, sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan pengendalian internal; 10. Mengoptimalkan peran ASP sebagai Quality Assurance and Consulting yang akan hanya berperan terhadap hal yang terkait dengan keuangan tetapi juga terhadap hal yang terkait dengan kinerja; 11. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat unit pelayanan publik dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan mengintegrasikan hasil survei eksternal serta menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara utuh meningkatkan kualitas layanan</p>	<p>Dir. TSOP</p> <p>Dir. AJ</p> <p>Dir. STJ</p> <p>Dir. TSOP</p> <p>Bagian Hukum dan Humas, Seteljen Hubdat</p> <p>Bagian SDM dan Umum, Seteljen Hubdat</p>